

BAB IV

PEMAHAMAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG ḤADIS MEMBUNUH CICAQ

A. Urgensi Pemahaman Ḥadīs, Tekstual dan Kontekstual

Problem pemahaman ḥadīs Nabi merupakan persoalan yang sangat urgen untuk di angkat.¹ Sejarah manusia tidak terlepas dari perjalanan intelektualnya, pada satu sisi ketidaktahuannya mendorong ia untuk mengetahui, dan pada sisi yang lain, dorongan dimaksud menimbulkan dinamika sejarah melalui *trial and error*, dengan mencoba dan menggali hal-hal yang baru sehingga harus siap menerima kegagalan, setiap regenerasi intelektual yang lahir meneruskan kegelisahan intelektual berikutnya, sehingga garis pengetahuan dan pengalaman manusia selalu melebar dari zaman ke zaman. Hal ini menimbulkan adanya tradisi khazanah keilmuan, baik secara lisan maupun tulisan.²

Demikian juga dengan tradisi kenabian, dengan hadirnya himpunan Ḥadīs yang merupakan sebagian dari tradisi keislaman yang di bangun oleh Rasūlullah Saw dan para sahabat, maka dalam memahami berbagaiteks ḥadīs tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial atau kondisi saat mana ḥadīs bersangkutan disabdakan oleh Nabi. Apabila teks ḥadīs dipisahkan dari landasan sosial, kemungkinan akan terjadi kesalahan pemahaman atas pesan yang dikandung oleh ḥadīs.³

¹ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami ḤadīsNabi*, (Yogyakarta, TERAS 2008), hal. 1

² Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama : Sebuah Kajian Hermeneutika*, (Bandung : Mizan, 2011), hal. 22-23

³ Wahyudi, *Pemahaman Ḥadīs-ḤadīsEskatologi : Komparatif antara Muḥammad al-Ghazali dengan Yusuf al-Qardawi*, (Tesis program Pasca Sarjana fakultas Uşuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h.125

Memahami ḥadīṣ atau sunah merupakan pekerjaan yang rumit, karena harus meneropong segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muḥammad, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Upaya itu bagi generasi awal (sahabat) tidak banyak menemui hambatan. Sebab mereka hidup sezaman dengan Rasūlullah SAW., sehingga bila ada permasalahan yang terkait dengan agama dan khususnya sosial kemasyarakatan mereka bisa segera merujuk kepada Rasūlullah. Selain itu tingkat kerumitan persoalan dunia saat itu relatif sederhana, sehingga problem yang mereka hadapi lebih mudah diatasi.⁴

Dalam memahami teks ḥadīṣ, menurut Yusuf al-Qardawi sebagaimana yang dikutip oleh Wahyudi didalam tesisnya : penafsiran terhadap dalil terbagi menjadi dua, tekstual dan kontekstual.⁵ Kata tekstual berasal dari kata teks yang berasti naṣ, kata-kata asli dari pengarang. Selanjutnya dari kata tekstual muncul istilah kaum tekstualis yang artinya sekelompok orang yang memahami teks ḥadīṣ berdasarkan yang tertulis pada teks, tidak mau menggunakan qiyas, dan tidak mau menggunakan ra'yu. Dengan kata lain, maksud pemahaman tekstual adalah pemahaman makna lahiriah naṣ (zhahir al-naṣ).⁶

Pemahaman tekstual dalam memahami ḥadīṣ ialah memahami dan mengungkap maknanya sesuai dengan teks yang ada tanpa melampaui makna teks.⁷ Pemahaman tekstual dapat dilakukan apabila sebuah ḥadīṣ telah

⁴ Abdul Mufid, *Moderasi Beragama*, (Purwokerto, CV Pena Persada 2019), hal.41-43

⁵ Wahyudi, *pemahaman Ḥadīṣ-ḤadīṣEskatologi : Komparatif antara Muḥammad al-Ghazali dengan Yusuf al-Qardawi*, (Tesis program Pasca Sarjana Fakultas Uṣuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hal.125

⁶ Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahami Ḥadīṣ*, (Jakarta, AMZAH 2014), hal. 146

⁷ Muḥammad Irfan Helmi, *Kontribusi Asbab al-Wurud Terhadap Pemahaman Ḥadīṣ Secara Tekstual Kontekstual*, (Tesis Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002), hal.128

dihubungkan dengan latar belakang historisnya, akan tetapi tetap menuntut pemahaman sesuai dengan redaksi yang tertulis pada teks ḥadīṣ tersebut.⁸

Metode tekstual adalah tipe pemahaman ḥadīṣ sebagai sumber ajaran Islam dengan hanya melihat pada makna harfiah saja tanpa memperhatikan latar belakang kemunculan ḥadīṣ maupun sejarah pengumpulannya. Tipe pemikiran tersebut oleh ilmuan sosial di kategorikan sebagai pemikiran a-historis (tidak mengenal sejarah partumbuhan ḥadīṣ). Tokoh tekstual yang terkenal sangat tekstual harfiah dalam naṣ baik alqur'an maupun ḥadīṣ ialah Abū daud az-Zahiri (w.270 H/883 M).

Seiring berkembangnya zaman dan perubahan sosial yang sangat cepat, maka pemahaman bercorak tekstual sulit untuk di pertahankan. Khususnya pemahaman terhadap ḥadīṣ yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jika tetap di pahami secara harfiah, maka akan menimbulkan kesulitan dalam mengamalkan ḥadīṣ Nabi. Selain itu pemahaman tekstual dapat berdampak pada ajaran Islam yang tidak cocok di terapkan di dunia modern.⁹

Sedangkan pemahaman *kontekstual* berasal dari kata *konteks* yang berarti sesuatu yang ada di depan atau di belakang (kata, kalimat atau ungkapan) yang membantu menentukan makna. Selanjutnya, dari kata kontekstual muncul istilah *kaum kontekstualis* yang artinya sekelompok orang yang memahami teks dengan memperhatikan sesuatu yang ada di sekitarnya karena ada indikasi makna-makna lain selain makna tekstual. Dengan kata lain, pemahaman makna kontekstual adalah pemahaman makna yang terkandung di dalam naṣ.¹⁰

⁸ Syuhudi Ismail, *Ḥadīṣ Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta :Bulan Bintang, 2009), hal.6

⁹ Abdul Mufid, *Moderasi Beragama*, (Purwokerto, CV Pena Persada 2019), hal. 8

¹⁰ Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahami Ḥadīṣ*, (Jakarta, AMZAH 2014), hal. 146

Sejak zaman Nabi, pemahaman secara tekstual dan kontekstual terhadap ʿadīṣ telah mulai dikenal dan dipraktikan oleh sahabat Nabi saw. Seperti dalam sebuah kisah bahwa suatu ketika Rasūlullah pernah memerintahkan sejumlah para sahabat untuk pergi ke perkampungan Bani Quraizah. Sebelum berangkat, Nabi berpesan agar jangan ada seorangpun yang ʿaṣat zuhur kecuali sampai di kampung Bani Quraizah. Karena takut kehabisa waktu ʿaṣat zuhur, maka sebagian sahabat melakukan ʿaṣat sebelum sampai di kampung. Sementara itu sebagian tetap mengikuti perintah Nabi walaupun akan kehabisan waktu. Ketika persoalan tersebut disampaikan kepada Nabi, maka beliau tidak menyalahkan pihak manapun. Sebagian sahabat memahami perintah Rasūlullah secara kontekstual melihat dari inti dari sabda Nabi bukan sebagai larangan, tetapi agar bergegas di perjalanan dan perintah tersebut terkait dengan waktu. Sementara itu bagi yang memahaminya secara tekstual, berpendapat mereka harus mengikuti apapun yang diperintahkan Nabi walaupun waktu zuhur habis. Nabi ternyata mentolerir dua model pemahaman sahabat tersebut.¹¹

Syuhudi Ismail memberikan tolak ukur tentang bagaimana memahami ʿadīṣ, hal-hal yang berkaitan erat dengan nabi, situasi, ataupun suasana yang melatarbelakangi ʿadīṣ itu muncul mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam memahami suatu ʿadīṣ. Adakalanya ʿadīṣ bisa dipahami secara tekstualis dan terkadang bisa dipahami dengan kontekstualis.¹²

B. Pendekatan dalam Metode Memahami ʿAdīṣ

Secara etimologi, “pendekatan” berarti proses, perubahan, dan cara mendekati, atau usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, atau metode untuk mencapai pengertian tentang penelitian. Pendekatan dalam penelitian ʿadīṣ dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama melalui asbab al-wurud untuk ʿadīṣ-ʿadīṣ yang memiliki asbab al-

¹¹ Abdul Mufid, *Moderasi Beragama*, (Purwokerto, CV Pena Persada 2019), hal. 9-10

¹² Syuhudi Ismail, *ʿAdīṣ Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2009), hal.6

wurud khusus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti asbab al wurud secara langsung dan dapat dipahami maksud dari redaksi ʔadīs yang disabdakan Nabi dengan mempertimbangkan situasi dan perkara yang melatarbelakangi munculnya ʔadīs. Namun tidak semua ʔadīs memiliki asbab al-wurud khusus dan dibutuhkan perangkat lain untuk melakukan pendekatan pemahaman ʔadīs. Untuk melakukan pendekatan terhadap ʔadīs-ʔadīs yang tidak memiliki asbab al-wurud khusus, maka dapat dilakukan analisis pemahaman ʔadīs dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, baik historis, sosiologis, filosofis, antropologis, bahkan pendekatan psikologis. Pendekatan-pendekatan ini dapat membantu seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman ʔadīs yang lebih tepat, apresiatif, dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Berikut ini adalah berbagai macam pendekatan yang digunakan dalam memahami ʔadīs:

1. Pendekatan bahasa (linguistic) Memahami ʔadīs dengan menggunakan pendekatan bahasa perlu dilakukan dengan cara memahami kata-kata sukar yang terdapat dalam ʔadīs. Jika telah dapat dipahami, maka langkah selanjutnya adalah menguraikan makna kalimat atau ungkapan dalam ʔadīs, sehingga dapat ditarik kesimpulan makna dari ʔadīs tersebut. Pendekatan ini sering digunakan oleh para ulama pensyarah ʔadīs.
2. Pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis
 - a. Pendekatan historis Pendekatan historis adalah suatu upaya memahami ʔadīs Nabi dengan cara mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat ʔadīs tersebut disampaikan Nabi. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam ʔadīs dengan determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya. Pendekatan historis dipedomani oleh Fazlur Rahman.

- b. Pendekatan sosiologis dan antropologis Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada sebuah perilaku. Sementara itu pendekatan antropologis memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Pendekatan ini banyak digunakan oleh para pemikir modern, seperti di antaranya Muḥammad Iqbal (1877 M – 1938 M / 1293 H – 1356 H).¹⁰⁸ Selain Iqbal, Fazlur Rahman juga menggunakan pendekatan ini. Kontribusi dari pendekatan ini adalah membuat uraian yang meyakinkan tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam kaitan ruang dan waktu.
3. Pendekatan psikologis Pendekatan ini perlu dilakukan, mengingat Nabi Muḥammad terkadang memberikan jawaban yang berbeda-beda terhadap satu pertanyaan yang sama. Dalam masalah ini, maka pendekatan yang paling tepat digunakan dalam memahami ḥadīṣ-ḥadīṣ tersebut yakni pendekatan psikologi.
4. Pendekatan filosofis Pendekatan filosofis dapat memberikan perspektif baru tentang semangat teks secara keseluruhan yang pada gilirannya akan memberikan pemahaman tentang maksud atau tujuan yang terkandung dalam sebuah ḥadīṣ. Pemahaman ḥadīṣ dengan pendekatan filosofis dilakukan dengan cara menarik tujuan atau maksud sebuah ucapan Rasul. Pendekatan filosofis dilakukan oleh Mohammad Abid al-Jābiri yang membagi model berpikir filosofis dalam studi Islam ke dalam tiga model, yakni Bayāni, irfani, dan burhani. Terdapat beberapa alasan mengenai urgensi metode dan pendekatan dalam memahami ḥadīṣ di era sekarang.

Upaya memahami ḥadīṣ, keserjanaan Islam cenderung memfokuskan data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatikal bahasa dengan model episteme Bayāni. Kondisi ini berdampak negatif bila pemikiran-pemikiran yang dicetuskan para ulama terdahulu dipahami sebagai sesuatu yang final dan dogmatis. Bagaimanapun juga harus dipahami bahwa pemikiran mereka muncul dari dan dalam kerangka waktu, tempat, dan zaman tertentu, dan dengan berubahnya konteks ruang dan zaman, maka adalah naif jika memaksakan hal tersebut sebagai kebenaran yang hakiki.¹³

C. Pemahaman Tektual Ḥadīṣ Anjuran Membunuh Cicak

1. Redaksi Ḥadīṣ

a. Sahih Muslim

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ
عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا¹⁴.

Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Ibrāhīm dan Abdu bin Ḥumaid keduanya berkata : Telah mengabarkan kepada kami A'bdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhrī dari Ā'mir bin Sa'd dari Bapakny bahwa Nabi Ṣalla Allahu a'laihi Wasallam memerintahkan agar membunuh Al-Wazagh (cicak) dan beliau memberi nama Fuwaisiq (si fasiq kecil).

b. Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ النَّزَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي الضَّرْبَةِ النَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا
حَسَنَةً لِدُونِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ النَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَذْنَى النَّانِيَةِ¹⁵.

¹³ Abdul Mufid, *Moderasi Beragama*, (Purwokerto, CV Pena Persada 2019), hal. 52-56

¹⁴ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisāburiy, *Al-Musnad al-Sahih al-Muktasar binaql al-'Adl'an al-'Adl ila Rasulallah Salla Allah 'a'laihi wasallam*, (Beirut : Dar Ihya al-Turas al-'Arabiyy, 1424 H.), jilid 4, h.1758

“Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Aṣ Ṣabbah Al Bazzaz berkata, telah menceritakan kepada kami Ismā’il bin Zakariyā dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasūlullāh ṣallallāhu ‘a’laihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membunuh cicak dengan sekali pukulan maka ia mendapatkan pahala sekian dan sekian kebaikan. Barang siapa membunuhnya dengan dua kali pukulan maka ia mendapatkan sekian dan sekian kebaikan, lebih rendah dari yang pertama. Dan barangsiapa membunuhnya dengan tiga kali pukulan maka ia akan mendapatkan sekian dan sekian kebaikan, lebih rendah dari yang kedua."

c. Sahih Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَوْ ابْنُ سَلَامٍ عَنْهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرَعِ وَقَالَ: كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.¹⁶

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidillah bin Mūsa atau Ibnu Salam dari dia, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari ‘Abdul Hamid bin Jubair dari Sa’id bin al-Mūsayyab dari Ummi Syarīk Radiyallāhu ‘anha bahwa Rasūlullāh Sallallāhu ‘A’laihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Dan beliau bersabda: “Dahulu cicak ikut membantu meniupkan api (untuk membakar) Ibrāhim ‘A’laihissalam.”

¹⁵ Abū daud Sulaiman ibn al-‘Asy’as ibn Ishāq ibn Basyir ibn Syidad ibn ‘A’mru al-Azdiy al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Risalah al-‘Alamiyah, 1430 H.), jilid 7, h.538

¹⁶ Abu ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismā’il ibn Ibrāhim ibn al-Mugirah al-Ju’fiy al-Bukhariy, *Al-Jami’ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulullāh Salla Allah ‘a’laihi wasallam wa Sunanih wa Ayyamih*, (Beirut : Dar Tauq al-Najat, 1422 H.), jilid 4, h.141

Dari keseluruhan redaksi ḥadīṣ di atas, ada 3 varian ḥadīṣ yang menerangkan tentang cicak. Pertama, ḥadīṣ yang menerangkan tentang adanya perintah untuk membunuh Al wazag (cicak) dalam kitab ṣahih muslim dikarenakan cicak merupakan hewan fasik. Kedua, ḥadīṣ yang menerangkan tentang adanya pahala jika membunuh cicak dengan satu, dua dan tiga kali pukulan. Ketiga, ḥadīṣ yang menerangkan perintah untuk membunuh cicak karena keikutsertaan cicak meniupkan api (untuk membakar) Nabi Ibrāhīm 'A'lahiṣṣalam.

Ibn Hajar mengatakan, bahwa telah disebutkan melalui 'Aisyah bahwa di rumahnya terdapat anak panah yang siap digunakan untuk membunuh tokek. Ketika hal itu ditanyakan maka 'Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah mengabarkan ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, tidak ada di muka bumi binatang melata kecuali berusaha memadamkan api selain cicak. Ia justru meniup api itu hingga besar.¹⁷

Beberapa hadis yang penulis cantumkan, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mayoritas ulama menyebutkan hadis yang terdapat dalam kitab tersebut berkualitas *maqbul*.¹⁸

Hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah mengatakan bahwa tidak ada perintah membunuh tokek, Ibn al-Tin berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ibn Hajar bahwa tidak ada hujjah padanya. Maksudnya adalah dengan posisi 'Aisyah yang tidak pernah mendengar hadis tersebut tidak menjadi kemestian bahwa perintah tersebut tidak pernah ada, karena selain 'Aisyah telah mendengarnya dari Rasulullah SAW.¹⁹

¹⁷ Ibn Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Syarh Imam Bukhari, Penerjemah: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 17, h. 208

¹⁸ Imam Nawawi, al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj Syarh al-Nawawi 'ala Muslim, (Bait Afkar al-Dauliyah, pdf), h. 5

¹⁹ Al-Imam al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalaniy, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, Penerjemah: Amiruddin, Judul Asli: Fathul Baari Syarh Shahih al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 208

Imam Nawawi menjelaskan dalam karyanya al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bahwa menurut ahli bahasa Arab, cicak (al-wazagh) masih satu jenis dengan tokek (saam abrash), karena tokek adalah cicak besar pendapat ini sebagian besar dikemukakan oleh banyak ulama. Tokek atau cicak merupakan jenis binatang melata yang membahayakan.²⁰

D. Pemahaman Kontekstual Ḥadīṣ Anjuran Membunuh Cicak

Yusuf al-Qaradawi seorang ulama kontemporer Mesir yang karya-karyanya banyak dijadikan rujukan kaum muslimin dalam *Kaifa Nata 'amal ma'a as-Sunnah an Nabawiyyah Ma'alim wa Dawabit* merumuskan beberapa metode dalam memahami ḥadīṣ. Langkah teknis mengenai metode pemahaman teks matan ḥadīṣ Nabi yang dikemukakan oleh Yusuf al Qaradawiadalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun ḥadīṣ-ḥadīṣ yang terjalin dalam tema yang sama.
- b. Melakukan pengkompromian (al-jam'u) atau pemenangan (at-tarjih) diantara ḥadīṣ-ḥadīṣ yang nampak bertentangan.
- c. Memahami ḥadīṣ dengan mempertimbangkan konteks latar belakang, situasi, kondisi dan tujuan.
- d. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap.
- e. Membedakan antara ungkapan Haqiqah dan Majaz.
- f. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata.
- g. Memastikan petunjuk makna kata-kata yang terkandung dalam ḥadīṣ.²¹

²⁰ Imam Nawawi, al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj Syarh al-Nawawi 'ala Muslim, (Mesir: Bait Afkar al-Dauliyah, [t.th]), h. 1396

²¹ Abdul Mufid, *Moderasi Beragama*, (Purwokerto, CV Pena Persada 2019), hal. 60-62

Al-Qardhawi memandang bahwa untuk memahami sunnah dengan benar, maka ʔadīs-ʔadīs hendaknya dikumpulkan dalam satu objek. Hal ini dilakukan untuk dapat mengembalikan ʔadīs yang mutasyabih kepada yang muhkam, ʔadīs yang bersifat umum ditafsirkan oleh ʔadīs yang bersifat khusus. Dengan begitu pengertian ʔadīs yang dikaji akan jelas dan tidak tumpang tindih.²²

Urgensi menghimpun ʔadīs-ʔadīs setema ke dalam satu tempat dalam memahami sunnah juga dilakukan oleh sejumlah ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer. Sebab menurut para ulama yang brilian, syariat Islam itu tergambar dalam satu bentuk yang satu sama lainnya saling berkaitan sebagaimana halnya anggota tubuh manusia.

Maksud ʔadīs yang terjalin dalam tema yang sama adalah: Pertama, ʔadīs-ʔadīs yang mempunyai sumber sanad yang sama, baik riwayat bi al-lafz maupun melalui riwayat bi al-ma'na. Kedua, ʔadīs-ʔadīs yang mengandung makna yang sama, baik yang sejalan maupun bertolak belakang. Ketiga, ʔadīs-ʔadīs yang mempunyai tema yang sama, seperti tema akidah, ibadah, dan lainnya. ʔadīs yang pantas diperbandingkan adalah ʔadīs yang sederajat tingkat kualitas sanadnya.²³

Perintah membunuh hewan cicak merupakan salah satu ʔadīs yang banyak dihimpun dalam kitab-kitab ʔadīs, dalam penelitian ini penulis hanya menghimpun ʔadīs-ʔadīs yang terdapat pada kitab Al-kutub al-sittah, sebagaimana telah ditakhrij pada bab sebelumnya.

²² Abdul Mufid, *Moderasi Beragama*, (Purwokerto, CV Pena Persada 2019), hal. 76

²³ Abdul Mufid, *Moderasi Beragama*, (Purwokerto, CV Pena Persada 2019), hal. 76-77

1. Ḥadīṣ dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhari

Al-Bukhari mengoleksi ḥadīṣ riwayat ‘A’isyah dalam kitab *Bad’ul Khalq* nomor ḥadīṣ 3359 tentang membunuh cicak.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُؤَيْسِقُ وَلَمْ أَسْمَعْهُ
أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَرَأَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.²⁴

Sa’id ibn ‘Ufair telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Wahb ia berkata : Yūnus telah bercerita kepadaku dari Ibnu Syihāb dari ‘U’rwah dari ‘A’isyah radiallahu ‘anha bahwa Rasūlullah Ṣalla Allahu a’laihi Wasallam bersabda : cicak itu kecil bahayanya dan aku tidak mendengar beliau (Nabi SAW) memerintahkan untuk membunuhnya dan Sa’ad Ibn Abi Waqqas mengaku bahwa sesungguhnya Nabi SAW memrintahkan untuk membunuh cicak.

Ḥadīṣ diatas menerangkan tentang kesaksian A’isyah yang mendengar bahwa Rasūlullah SAW mengatakan bahwa cicak adalah binatang yang fasik (berbahaya), tetapi A’isyah tidak mengetahui bahwa cicak tersebut harus dibunuh. Namun Sa’ad Ibn Waqqas mengakui bahwa ada perintah untuk membunuh cicak yang berasal dari Rasūlullah SAW.

²⁴ Abu ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismā’il ibn Ibrāhim ibn al-Mugirah al-Ju’fiy al-Bukhariy, *Al-Jami’ al-Musnad al-Saḥīḥ al-Mukhtasar min Umur Rasūlullah Ṣalla Allahu ‘a’laihi wasallam wa Sunanihi wa Ayyamih*, (Beirut : Dar Tauq al-Najat, 1422 H.), jilid 4, h.128

Ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Ummu Syarīk bahwa Rasūlullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak, yaitu :

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيكِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ²⁵.

Sadaqah bin Al Fadlal telah bercerita kepada kami, dari Ibnu ‘Uyaynah telah mengabarkan kepada kami bahwa ‘Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah telah menceritakan kepada kami dari Sa’id bin Al Mūsayyab bahwa Ummu Syarīk mengabarkan kepadanya bahwa Nabi Ṣalla Allahu a’laihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak.

Selanjutnya ḥadīṣ yang diriwayatkan Ummu Syarīk tentang keikutsertaan cicak meniupkan api ketika Nabi Ibrāhim dibakar.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَوْ ابْنُ سَلَامٍ عَنْهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمَّ شَرِيكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ : كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ²⁶.

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidillah bin Mūsa atau Ibnu Salam dari dia, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari ‘Abdul Hamid bin Jubair dari Sa’id bin al-Mūsayyab dari Ummi Syarīk Radiyallahu ‘anha bahwa Rasūlullah Sallallahu ‘A’laihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Dan beliau bersabda: “Dahulu cicak ikut membantu meniupkan api (untuk membakar) Ibrāhim ‘A’laihissalam.”

²⁵ Abu ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismā’il ibn Ibrāhim ibn al-Mugirah al-Ju’fiy al-Bukhariy, *Al-Jami’ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulallah Salla Allah ‘a’laihi wasallam wa Sunanih wa Ayyamih*, (Beirut : Dar Tauq al-Najat, 1422 H.), jilid 4, h.128

²⁶ Abu ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismā’il ibn Ibrāhim ibn al-Mugirah al-Ju’fiy al-Bukhariy, *Al-Jami’ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulallah Salla Allah ‘a’laihi wasallam wa Sunanih wa Ayyamih*, (Beirut : Dar Tauq al-Najat, 1422 H.), jilid 4, h.128

2. Ḥadīṣ dalam kitab Ṣaḥih Muslim

Ṣaḥih Muslim mengumpulkan tentang ḥadīṣ-ḥadīṣ membunuh cicak dalam satu bab khusus. Ḥadīṣ tersebut terdapat dalam kitab Salam bab Istihbab Qatl al Wazagh.

Berikut lafad ḥadīṣ nya :

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ شَرِيكِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ الْوَزْغَانِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا وَأُمَّ شَرِيكِ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ اتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي خَلْفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَحَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ قَرِيبٌ مِنْهُ .²⁷

Abu Thahir telah menceritakan kepadaku, Ibn Wahab telah mengabarkan kepada kami, Ibn Juraih telah mengabarkan kepadaku, Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Muḥammad Ibn Aḥmad ibn Abiy Khalaf telah menceritakan kepadaku, bahwa Ruh telah bercerita kepada kami, Ibnu Juraih telah bercerita kepada kami, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, ‘Abd ibn Ḥumaid telah bercerita kepada kami, Muḥammad ibn Bakr telah mengabarkan kepada kami, Ibn Juraih telah mengabarkan kepada kami, ‘Abd Ḥumaid ibn Jubair ibn Abi Syaibah telah mengabarkan kepadaku, bahwa Said ibn al-Mūsayyab telah mengabarkan bahwa Ummu Syarīk adalah salah seorang wanita dari Bani ‘Ā’mir bin Luay. Lafad ḥadīṣ Ibnu Abu Khalaf sama dengan lafad ḥadīṣ ‘Abd bin Ḥumaid demikian juga ḥadīṣ Ibnu Wahab mirip dengan ḥadīṣ tersebut.

²⁷ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisāburiy, *Al-Musnad al-Saḥih al-Muktasar binaql al-‘Adl’an al-‘Adl ila Rasullallah Salla Allah ‘a’laihi wasallam*, (Beirut : Dar Ihya al-Turas al-‘Arabiyy, 1424 H.), jilid 4, h. 1757

Deskripsi ḥadīṣ di atas memiliki kandungan yang sama dengan ḥadīṣ yang terdapat dalam Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhari, Yang menceritakan bahwa Ummu Syarīk telah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membunuh cicak. Namun dalam ḥadīṣ riwayat muslim ini menambahkan identitas Ummu Syarīk yang mengatakan bahwa Ummu Syarīk berasal dari suku Bani ‘Ā’mir bin Luay.

Selanjutnya ḥadīṣ yang diriwayatkan dari ‘Ā’mir ibn Sa’ad dari ayahnya yaitu :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا²⁸

Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Ibrāhīm dan Abdu bin Ḥumaid keduanya berkata : Telah mengabarkan kepada kami A’bdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari az-Zuhrī dari Ā’mir bin Sa’d dari Bapaknya bahwa Nabi ṣallaallahu a’laihi wasallam memerintahkan agar membunuh Al-Wazagh (cicak) dan beliau memberi nama Fuwaisiq (si fasiq kecil).

Berdasarkan redaksi ḥadīṣ di atas, secara jelas dapat dipahami bahwa Nabi SAW menegaskan perintah untuk membunuh cicak dan menyebutnya sebagai hewan fuwaisiq. ḥadīṣ dari ‘A’isyah yang terdapat dalam Ṣaḥīḥ Bukhari sebagaimana yang telah penulis kutip sebelumnya juga diriwayatkan oleh Muslim.

²⁸ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisāburiy, *Al-Musnad al-Sahih al-Muktasar binaql al-‘Adl’an al-‘Adl ila Rasulallah Salla Allah ‘a’laihi wasallam*, (Beirut : Dar Ihya al-Turas al-‘Arabiyy, 1424 H.), jilid 4, h.1758

Ḥadīṣ berikutnya yang diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ قَتَلَ وَرَغَةً فِي أَوَّلِ الضَّرْبَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَذْنَى مِنَ الْأُولَى وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِذَوْنِ الثَّلَاثَةِ.²⁹

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya; Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin 'Abdullah dari Suhail dari Bapakny dari Abu Hurairah dia berkata; Rasūlullah ṣallallahu 'a'laihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang membunuh cicak satu kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini kebaikan. Dan barang siapa yang membunuhnya dua kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini kebaikan berkurang dari pukulan pertama. Dan siapa yang membunuhnya tiga kali pukul, maka pahalanya kurang lagi dari itu."

Ṣahih Muslim juga mengutip ḥadīṣ dari jalur yang lain, yaitu melalui jalur Qutaibah ibn Sa'id, Zuhair ibn Harb, Muḥammad ibn Ṣabah, Abu Kuraib yang semuanya berasal dari Suhail dari ayahnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَقَعٌ عَنْ سَفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ إِلَّا جَرِيرًا وَحَدَهُ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ مَنْ قَتَلَ وَرَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُنِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةً وَفِي الثَّلَاثَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّلَاثَةِ دُونَ ذَلِكَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

²⁹ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisāburiy, *Al-Musnad al-Sahih al-Muktasar binaql al-'Adl'an al-'Adl ila Rasulullah Salla Allah 'a'laihi wasallam*, (Beirut : Dar Ihya al-Turas al-'Arabiyy, 1424 H.), jilid 4, hal.1758

يَعْنَى ابْنَ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلٍ حَدَّثَنِي أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً.³⁰

Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Zuhair bin Harb telah menceritakan kepadaku, bahwa Jarir telah bercerita kepada kami, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Muḥammad bin as-Sabbah telah menceritakan kepada kami, Ismail yaitu Ibnu Zakariyā, telah bercerita kepada kami, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami, Waki' telah menceritakan kepada kami dari Sufyan seluruhnya dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW yang semakna dengan ḥadīṣ Khalid dari Suhail. Kecuali Jarir dia mengatakan di dalam ḥadīṣ nya: Siapa yang membunuh Cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya seratus kebaikan, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Dan telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin as-Ṣabbah : telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Zakaria dari Suhail, telah menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda : Pada pukulan pertama terdapat tujuh puluh kebaikan.

Dari redaksi matan ḥadīṣ di atas disebutkan adanya pahala yang akan didapatkan jika membunuh cicak. Membunuh cicak dengan pukulan yang pertama lebih banyak pahalanya

³⁰ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisāburiy, *Al-Musnad al-Sahih al-Muktasar binaql al-'Adl'an al-'Adl ila Rasulallah Salla Allah 'a'laihi wasallam*, (Beirut : Dar Ihya al-Turas al-'Arabiyy, 1424 H.), jilid 4, hal.1759

dibandingkan dengan pukulan kedua dan ketiga. Jika cicak terbunuh dalam sekali pukulan maka akan mendapat seratus kebaikan, versi lain menyebutkan pahala yang akan didapatkan yaitu tujuh puluh kebaikan.

3. Ḥadīṣ dalam kitab Sunan Abu Dāwud

Dalam kitab Sunan Abu Dāwud terdapat ḥadīṣ dengan pembahasan yang sama, tepatnya terletak dalam kitab Adab pada bab Qatl al- Wazagh dengan sanad Muḥammad ibn Ḥanbal, A'bdurrazaq, Ma'mar, az-Zuhri, Ā'mir dari ayahnya dengan redaksi matan ḥadīṣ yang sama dengan riwayat al-Bukhari, yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فَوْيْسِقًا³¹.

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal berkata, telah menceritakan kepada kami A'bdurrazaq berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Ā'mir bin Sa'd dari Bapaknya ia berkata : Rasūlullah ṣallaallahu a'laihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak dan beliau memainnya dengan fasik kecil.

ḥadīṣ yang menerangkan tentang kuantitas pahala yang didapatkan jika membunuh cicak dalam satu kali pukulan juga terdapat dalam kitab Sunan Abu Dāwud, yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي الضَّرْبَةِ النَّأْنِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ النَّأْنِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى النَّأْنِيَةِ³².

³¹ Abū daud Sulaiman ibn al-'Asy'as ibn Ishāq ibn Basyir ibn Syidad ibn 'A'mru al-Azdiy al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 1430 H.), jilid 7, h.537

“Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Aṣ-Ṣabbah Al Bazzaz berkata, telah menceritakan kepada kami Ismā’il bin Zakariyā dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasūlullah Ṣalla Allahu a’laihi Wasallam bersabda: "Barangsiapa membunuh cicak dengan sekali pukulan maka ia mendapatkan pahala sekian dan sekian kebaikan. Barang siapa membunuhnya dengan dua kali pukulan maka ia mendapatkan sekian dan sekian kebaikan, lebih rendah dari yang pertama. Dan barang siapa membunuhnya dengan tiga kali pukulan maka ia akan mendapatkan sekian dan sekian kebaikan, lebih rendah dari yangkedua."

4. Ḥadiṣ dalam kitab Sunan at-Tirmizi

Dalam kitab Sunan at-Tirmizi, ḥadiṣ yang menerangkan tentang cicak hanya dikutip 1 ḥadiṣ riwayat Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa ada pahala jika membunuh cicak. Sebagaimana Imam Muslim yang juga telah mengutip ḥadiṣ ini sebelumnya melalui jalur Abu Kuraib, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَقَعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ وَرَعَةً بِالضَّرْبَةِ الْأُولَى كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَسَعْدِ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ شَرِيكٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ³³.

³² Abū daud Sulaiman ibn al-‘Asy’as ibn Ishāq ibn Basyir ibn Syidad ibn ‘A’mru al-Azdiy al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Risalah al-‘Alamiyah, 1430 H.), jilid 7, h.538

³³ Abu Isa Muhammad ibn Saurah ibn Musa al-Dahhak al-Tirmizi, (Beirut : Dar al-Garb al-slamiy, 1998 H), jilid 3, hal. 128

Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami, Waki' telah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Sufyan dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW , Siapa yang membunuh cicak pada pukulan pertama maka dia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini, siapa yang membunuhnya pada pukulan kedua maka dia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini, dan jika ia membunuhnya pada pukulan ketiga maka ia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini , Abu Isa berkata dalam bab ini juga ada ḥadīṣ yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud saat A'isyah dan Ummu Syarīk dia (Abu Isa al-Tirmizi) berkata ḥadīṣ dari Abu Hurairah ḥadīṣ hasan ṣāḥih.

5. Ḥadīṣ dalam kitab Sunan Ibn Majah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَلِكٌ وَيُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَرَعِ الْفَوَيْسِقَةُ.³⁴

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin A'mru bin As Sarḥ telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami Yūnus dari Ibnu Syihāb dari U'rwah bin az-Zubair dari A'isyah , bahwa Rasūlullah ṣallallahu a'laihi wasallam menyebut cicak sebagai binatang yang merusak.

6. Ḥadīṣ dalam kitab Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal

تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أُمِّيَّةٍ اَنْ نَا فِعَاً مَوْلَى ابْنِ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ اَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ اَنْ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيَّ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْتُلُوا الْوَرَعِ فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفَخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّارُ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةَ تَقْتُلُهُن.³⁵

³⁴ Ibn Majah Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, (Halab: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 1430 H.), jilid 2, hal. 1076

³⁵ Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn al-Syaibaniy, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1421 H.), jilid 42, hal. 430

Muhammad ibn Bakar telah menceritakan kepada kami, bahwa ibn Juraih telah mengabarkan kepada kami ia berkata Abdullah ibn Abd al-Rahman ibn Abiy Umayyah telah mengabarkan kepadaku bahwa Nāfi' Mawla ibn Umar telah mengabarkan kepadanya bahwa 'A'isyah mengabarkan bahwa Nabi SAW bersabda : Bunuhlah cicak karena sesungguhnya ia telah meniup api (hingga besar) yang membakar Nabi Ibrāhim A'laihissalam dan 'A'isyah pun membunuhnya.

Ḥadīṣ yang termuat dalam kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbal di atas menyebutkan alasan cicak harus dibunuh. Redaksi ḥadīṣ menginformasikan bahwa sebab cicak harus dibunuh karena pada saat Nabi Ibrāhim 'a'laihissalam di bakar oleh api cicak ikut meniupkan api tersebut hingga membesar.

Dari keseluruhan deskripsi ḥadīṣ di atas, ada tiga varian ḥadīṣ. Pertama, ḥadīṣ yang menerangkan tentang perintah membunuh cicak terdapat dalam kitab *Ṣahih al-Bukhari* sebanyak tiga ḥadīṣ. Kedua, ḥadīṣ yang menerangkan pahala jika membunuh cicak, ḥadīṣ ini terdapat pada *Ṣahih Muslim*, *Sunan Abu Dāwud*, *Sunan al-Tirmizi*, *Sunan al-Nasa'i*, *Sunan Ibnu Majah* dan *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal* masing-masing termuat dalam satu ḥadīṣ. Ketiga, ḥadīṣ yang menerangkan bahwa cicak adalah binatang fasik yang terdapat dalam *Kutub al-Sittah*. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semua ḥadīṣ tentang membunuh cicak adalah *Ṣahih* dan dapat dikategorikan kepada ḥadīṣ *maqbul* dan bisa dijadikan *hujjah*.

Di antara langkah penting untuk memahami sunnah dengan baik adalah dengan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan cara memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu ḥadīṣ dengan sebab tertentu yang ditemukan dalam riwayat atau dari pengkajian terhadap suatu ḥadīṣ. Selain itu al-Qaradawi juga memandang penting untuk mengetahui konteks yang menjelaskan situasi dan kondisi munculnya suatu ḥadīṣ, sehingga diketahui maksud ḥadīṣ tersebut dengan seksama. Dengan demikian, maksud ḥadīṣ benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari pelbagai perkiraan yang menyimpang.³⁶

Menurut Yusuf al-Qardhawi untuk memahami ḥadīṣ Nabi, dapat dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu ḥadīṣ, atau terkait dengan suatu *'illah* tertentu yang dinyatakan dalam ḥadīṣ tersebut, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Hal demikian mengingat ḥadīṣ Nabi menyelesaikan berbagai problem yang bersifat lokal (*maudu'i*), partikular (*juz'i*) dan temporal (*ani*). Dengan mengetahui hal tersebut, seseorang dapat melakukan pemilihan antara apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan yang abadi, serta antara yang partikular dengan yang universal. Semua itu mempunyai hukum masing-masing.

Dengan demikian menurut Yusuf al-Qardhawi, apabila kondisi telah berubah dan tidak ada lagi *'illah*, maka hukum yang berkeaan dengan suatu naṣ akan gugur dengan sendirinya. Hal itu sesuai dengan kaidah “suatu hukum berjalan seiring dengan *'illahnya*, baik dalam hal ada maupun tidak adanya”. Begitu pula terhadap ḥadīṣ yang berlandaskan suatu kebiasaan temporer yang berlaku pada zaman Nabi dan mengalami perubahan pada masa kini, maka yang dipegangi adalah maksud yang dikandungnya dan bukan pengertian harfiahnya.³⁷

³⁶ Abdul Mufid, *Moderasi Beragama*, (Purwokerto, CV Pena Persada 2019), hal. 97

³⁷ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Ḥadīṣ Nabi*, (Yogyakarta, TERAS 2008), hal. 160

Asbab al-wurud sangat penting perannya ketika memahami suatu ḥadīṣ, sebab-sebab keluarnya ḥadīṣ merupakan pokok pembahasan dalam ilmu ḥadīṣ yang berkaitan dengan matan.³⁸ Dengan menelusuri Sababul Wurud ḥadīṣ kemungkinan kesalahan dalam menyimpulkan ḥadīṣ bias teratasi.³⁹

Pada kasus ḥadīṣ anjuran membunuh cicak penulis menemukan ḥadīṣ riwayat Ṣāḥih Bukhari yang menjadi latar belakang adanya perintah untuk membunuh cicak meskipun ḥadīṣ tersebut belum terhimpun dalam kitab-kitab sabab al-wurud ḥadīṣ. Adapun redaksi ḥadīṣ nya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَوْ ابْنُ سَلَامٍ عَنْهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ : كَانَ يَنْفُخُ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.⁴⁰

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidillah bin Mūsa atau Ibnu Salam dari dia, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari ‘Abdul Hamid bin Jubair dari Sa’id bin al-Mūsayyab dari Ummi Syarīk Radiyallahu ‘anha bahwa Rasūlullah Sallallahu ‘A’laihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Dan beliau bersabda: “Dahulu cicak ikut membantu meniupkan api (untuk membakar) Ibrāhim ‘A’laihissalam.”

Berdasarkan riwayat ḥadīṣ di atas, kemudian mentakhrij ḥadīṣ-ḥadīṣ anjuran membunuh cicak dan mengumpulkan ḥadīṣ-ḥadīṣ dalam tema yang sama, dapat disimpulkan bahwa Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak karena hewan cicak ikut meniupkan api ketika Nabi Ibrāhim dibakar hingga membesar.

³⁸ Imam Jalaludin as-Suyuthi, *Asbab al-Wurud al-Hadis*, (Jakarta : Pustaka as-Sunah, 2014), hal. 17

³⁹ Ibnu Hamzah al-Huasaini al-Hanafi al-Damsyiqi, *Asbabul Wurud : Latar Belakang Historis Timbulnya Ḥadīṣ-ḤadīṣRasul*, h.5

⁴⁰ Abu ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismā’il ibn Ibrāhim ibn al-Mugirah al-Ju’fiy al-Bukhariy, *Al-Jami’ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulallah Salla Allah ‘a’laihi wasallam wa Sunanih wa Ayyamih*, (Beirut : Dar Tauq al-Najat, 1422 H.), jilid 4, h.141

Sebelum memahami konteks ḥadīṣ tersebut, perlunya mengetahui sejarah, historis, kondisi, dan ekosistem dari hewan cicak. Hewan cicak jenis saamul abraṣ (tokek) atau nama latinnya *Gecko-gecko* banyak terdapat di negara-negara berhawa panas, diantaranya: Mesir, sebagian besar negara-negara Arab, Afrika Timur, Pakistan, Oman, Banglades, India, Sri Lanka, Maladewa, Myanmar, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Indonesia, China, Hongkong, Australia, dan bahkan di Benua Amerika, seperti Meksiko dan Amerika Serikat juga terdapat cicak jenis *gecko* (tokek).

Dari penjelasan ekosistem jenis cicak di Negara berhawa panas di atas salah satunya Negara Arab, maka dapat disimpulkan bahwa hewan cicak dalam redaksi ḥadīṣ Nabi tersebut adalah jenis sammun abraṣ (hewan jenis tokek). Sedangkan cicak dalam bahasa Arab disebut dengan *siḥliyah*.⁴¹ Karena ketika ḥadīṣ tersebut diucapkan oleh Nabi ia berdomisili di tanah Arab. Tetapi orang Arab sendiri mengenal al-wazagh tidak hanya sebagai spesies tertentu, melainkan family. Imam Nawawi juga menjelaskan dalam karyanya al-Minhaj Syarh Ṣahih Muslim bahwa menurut ahli bahasa Arab, cicak (al-wazag) masih satu jenis dengan tokek (Sam abraṣ), karena tokek adalah cicak besar. Pendapat ini sebagian besar dikemukakan oleh banyak ulama.

Pada dasarnya hewan sejenis cicak diciptakan sebagai hewan pembawa kemudharatan dan diperintahkan untuk dibunuh karena ia hewan *fuwaisiq* (hewan perusak)⁴² fasik kecil⁴³ penjahat kecil⁴⁴ dan hewan yang mengganggu.⁴⁵ Tokek atau cicak merupakan jenis binatang melata yang

⁴¹ <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-2119-yang-harus-dibunuh-itu-cecak-apa-tokek.html> diakses pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 08.37

⁴² Al-Nawawi, Syarah Sahih Muslim, jilid 10, hal. 585

⁴³ Abū daud Sulaiman ibn al-‘Asy’as ibn Ishāq ibn Basyir ibn Syidad ibn ‘A’mrū al-Azdiy al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Risalah al-‘Alamiyah, 1430 H.), jilid 7, h.537

⁴⁴ Imam al-Mundziri, Mukhtar Sahih Muslim, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), hal. 850

⁴⁵ Al-Nawawi, Syarah Sahih Muslim, jilid 10, h. 585

membahayakan.⁴⁶ Imam Al-Munawi juga menjelaskan bahwa hewan cicak diperintahkan untuk dibunuh karena hewan itu memiliki sifat yang buruk (jelek), yaitu ketika nabi Ibrāhim dibakar hewan cicak ikut meniup-niupkan api supaya menjadi besar. Cicak juga berbahaya terutama bagi kesehatan, sebagaimana kita ketahui hewan cicak memiliki kebiasaan buruk seperti membuang kotorannya sembarangan tempat, namun yang lebih berbahaya jika kotorannya tersebut masuk kedalam makanan.⁴⁷ Karena tubuh cicak membawa bakteri *Salmonella* dan *E.coli*. Makanan yang dimakan cicak akan tercemar bakteri *Salmonella* dan *E.coli* yang termasuk golongan mikroba berbahaya. Bakteri tersebut dapat menyebabkan sakit perut dan gangguan pencernaan pada manusia.⁴⁸

Dari keseluruhan penjelasan dan pemahaman yang dikemukakan oleh ulama di atas, mengindikasikan bahwa membunuh cicak tetap dilakukan dengan landasan ḥadīṣ yang ada. Sehingga dipahami bahwa ḥadīṣ tersebut tetap dapat diamalkan sesuai dengan riwayat ḥadīṣ yang ada.

Namun jika ditinjau dari aspek kesehatan dan medis, menunjukkan bahwa cicak bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Adapun menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi illat yang melatarbelakangi munculnya ḥadīṣ tersebut terjadi pada zaman Nabi Ibrāhim A'lahiṣṣalam yaitu ketika cicak ikut meniup api hingga membesar ketika Nabi Ibrāhim A'lahiṣṣalam dibakar. Maka illat dari ḥadīṣ tersebut sudah tidak relevan lagi dimasa kontemporer karena kondisi zaman telah berubah dan tidak adanya illat, maka hukum yang berkenaan dengan suatu naṣ akan gugur dengan sendirinya. Hal ini karena di zaman kontemporer seperti saat ini cicak dijadikan sebagai bahan pengobatan.

⁴⁶ Imam Nawawi, al-Minhaj fi Syarh Ṣahih Muslim bin Hajjaj Syarh al-Nawawi 'ala Muslim, (Mesir: Bait Afkar al-Dauliyah, [t.th]), h. 1396

⁴⁷ <https://halosehat.com/makanan/makananberbahaya/bahayamakanan-terkena-cicak>, Diakses Pada 2 April 2021.

⁴⁸ Faisol Anam, dkk, *Mengapa Ekor Cicak Yang Putus Masih Dapat Bergerak*, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2019, hal. 13.

